



P E N E T A P A N

Nomor 171/Pdt.P/2013/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. Hetty Hendrawati Binti Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jln. PLTA Jati Luhur, RT. 003. RW. 001, Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon. Dan selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.
2. Edy Subardi Bin Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan BUMD, bertempat tinggal di Jln U. No.9 B, Kalipasir, RT. 002. RW. 001, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Dan selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.
3. Sudrajat Bin Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jln. Bunga Rampai VIII/1, No. 37, RT. 002. RW. 006, Kelurahan Malaka Raya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Dan selanjutnya disebut sebagai Pemohon III.

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut Para Pemohon;

Dalam hal ini para Pemohon memberi kuasa kepada SITI HAPSAH, S.HI., MH. Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jln. Raya Petir Km. 3 No.70, Kelurahan Cipocok, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Mei 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 45/K/13/PA.Clg. tanggal 24 Mei 2013. Selanjutnya para Pemohon mengambil alamat/ domisili hukum di Kantor Kuasa Hukum SITI HAPSAH & REKAN.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, Para Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon tertanggal 24 Mei 2013, Nomor: 171/Pdt.P/2013/PA.Clg., dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri dipersidangan, telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi Bin Musanif dengan Suhariyah alias Sukarijah Binti Saidjam telah menikah pada tanggal 22 April 1936 secara syari'at islam di wilayah KUA Kecamatan Ciruas - Kabupaten Serang-Banten. Sebagaimana terbukti dalam Penetapan Isbat nikah Pengadilan Agama Cilegon Nomor : 104 / Pdt.G /2013 / PA. Clg, tertanggal 7 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cilegon.
2. Bahwa dari pernikahan antara Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi Bin Musanif dengan Suhariyah alias Sukarijah Binti Saidjam telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak yang bernama :
 - 2.1. Ipang Supardi Bin Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi (wafat 14 - 4 - 1981) (putus turunan).
 - 2.2. Hartini Hidayati Binti Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi (wafat 12 - 12 - 2006).

Anak-anak almarhumah adalah sebagai berikut :

 - 2.2.1. Rahdina Prihatini (Perempuan, lahir di Jakarta 26 Juni 1964).
 - 2.2.2. Budhi Hartono (laki-laki, lahir di Jakarta 2 April 1971).
 - 2.3. Hartini Hardi Binti Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi (wafat 24 - 9 - 2012).

Anak-anak almarhumah adalah sebagai berikut :

 - 2.3.1. Haryudi (laki-laki, lahir di Jakarta 25 September 1963).
 - 2.3.2. Hendrayana (laki-laki, lahir di Jakarta 15 Januari 1966).
 - 2.3.3. Lies Sulistiyasari (perempuan, lahir di Jakarta 14 Juli 1968).
 - 2.3.4. Adin Haryadinata (laki-laki, lahir di Jakarta 2 April 1975).
 - 2.3.5. Ade Suhartiningrum (perempuan, lahir di Jakarta 30 September 1976).
 - 2.3.6. Lisa Megasari (perempuan, lahir di di Jakarta 15 Juni 1979).



2.4. Hendi Suhendi Bin Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi (wafat 24 – 12 – 2001).

Anak-anak almarhum adalah sebagai berikut :

2.4.1. Pidhi Abadi Costarika (laki-laki, lahir di Jakarta 18 Desember 1978).

2.4.2. Harry Harland Hendika (laki-laki, lahir di Jakarta 14 Desember 1982).

2.5. Sudrajat Bin Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi.

2.6. Tetti Husmiati Binti Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi (wafat 30 – 5 – 2008)

Anak-anak almarhumah adalah sebagai berikut :

2.6.1. Yossita Fajarien (perempuan, lahir di Jakarta 26 September 1968).

2.6.2. Sandi Suryakusuma (laki-laki, lahir di Jakarta 14 Juni 1980).

2.6.3. Mirza Rahadian (laki-laki, lahir di Jakarta 2 Maret 1983).

2.6.4. Ditta Hasniati (perempuan, lahir di Jakarta 14 Desember 1985).

2.7. Didi Subandi Bin Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi (wafat 28 – 3 – 2010).

Ahli Waris almarhum adalah sebagai berikut :

2.7.1. Widaningrum (perempuan, lahir di Jakarta 19 Oktober 1959) isteri.

2.7.2. Rama Nugraha (laki-laki, lahir di Jakarta 12 Juni 1985) anak.

2.8. Edy Subardi Bin Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi.

2.9. Yepy Hardiman Bin Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi (wafat 26 – 10 – 2004)

(putus turunan).

2.10. Hetty Hendrawati Binti Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi.

3. Bahwa Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi Bin Musanif Wafat 20 April 1971 karena sakit sebagaimana surat keterangan kematian Nomor : 327/25/3/IV/DP/1971 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

4. Bahwa isteri Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi Bin Musanif yaitu Suhariyah alias Sukarijah Binti Saidjam telah wafat 6 September 1982 karena sakit sebagaimana surat keterangan kematian Nomor : 62/IV/1/55/82 yang dikeluarkan Kepala Desa/Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

5. Bahwa kedua orang tua *Almarhum* Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi Bin Musanif yaitu Musanif bin Jaman dan Ratu Mas Siti Hawa binti



Ahmad telah meninggal dunia terlebih dahulu dari *Almarhum* Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi Bin Musanif.

6. Bahwa *Almarhum* Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi Bin Musanif tidak memiliki ahli waris yang lain kecuali :

6.1. Ipang Supardi Bin Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi (wafat 14 - 4 - 1981) (putus turunan).

6.2. Hartini Hidayati Binti Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi (wafat 12 - 12 - 2006).

Anak-anak almarhumah adalah sebagai berikut :

6.2.1. Rahdina Prihatini (Perempuan, lahir di Jakarta 26 Juni 1964).

6.2.2. Budhi Hartono (laki-laki, lahir di Jakarta 2 April 1971).

6.3. Hartini Hardi Binti Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi (wafat 24 - 9 - 2012).

Anak-anak almarhumah adalah sebagai berikut :

6.3.1. Haryudi (laki-laki, lahir di Jakarta 25 September 1963).

6.3.2. Hendrayana (laki-laki, lahir di Jakarta 15 Januari 1966).

6.3.3. Lies Sulistiyasari (perempuan, lahir di Jakarta 14 Juli 1968).

6.3.4. Adin Haryadinata (laki-laki, lahir di Jakarta 2 April 1975).

6.3.5. Ade Suhartiningrum (perempuan, lahir di Jakarta 30 September 1976).

6.3.6. Lisa Megasari (perempuan, lahir di Jakarta 15 Juni 1979).

6.4. Hendi Suhendi Bin Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi (wafat 24 - 12 - 2001).

Anak-anak almarhum adalah sebagai berikut :

6.4.1. Pidhi Abadi Costarika (laki-laki, lahir di Jakarta 18 Desember 1978).

6.4.2. Harry Harland Hendika (laki-laki, lahir di Jakarta 14 Desember 1982).

6.5. Sudrajat Bin Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi.

6.6. Tetti Husmiati Binti Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi (wafat 30 - 5 - 2008)

Anak-anak almarhumah adalah sebagai berikut :

6.6.1. Yossita Fajarien (perempuan, lahir di Jakarta 26 September 1968).

6.6.2. Sandi Suryakusuma (laki-laki, lahir di Jakarta 14 Juni 1980).

6.6.3. Mirza Rahadian (laki-laki, lahir di Jakarta 2 Maret 1983).



6.6.4. Ditta Hasniati (perempuan, lahir di Jakarta 14 Desember 1985).

6.7. Didi Subandi Bin Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi (wafat 28 - 3 - 2010).

Ahli waris almarhum adalah sebagai berikut :

6.7.1. Widaningrum (perempuan, lahir di Jakarta 19 Oktober 1959) isteri.

6.7.2. Rama Nugraha (laki-laki, lahir di Jakarta 12 Juni 1985) anak.

6.8. Edy Subardi Bin Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi.

6.9. Yepy Hardiman Bin Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi (wafat 26 - 10 - 2004)
(putus turunan).

6.10. Hetty Hendrawati Binti Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi.

7. Bahwa *Almarhum* Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi Bin Musanif tidak memiliki isteri lain selain *almarhum* Suhariyah alias Sukarijah Binti Saidjam.

8. Bahwa *almarhum* Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi Bin Musanif sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun.

9. Bahwa para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus hak dan kewajiban *almarhum* Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi Bin Musanif serta untuk kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan *almarhum*. Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi Bin Musanif.

10. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut Hukum.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan *almarhum* Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi Bin Musanif telah wafat 20 April 1971 karena sakit sebagai Pewaris (*muwarits*.).
3. Menetapkan Ahli waris *almarhum* Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi Bin Musanif adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Ipang Supardi Bin Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi (wafat 14 - 4 - 1981) (putus turunan).
 - 3.2. Hartini Hidayati Binti Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi (wafat 12 - 12 - 2006).

Anak-anak almarhumah adalah sebagai berikut :



- 3.2.1. Rahdina Prihatini (Perempuan, lahir di Jakarta 26 Juni 1964).
- 3.2.2. Budhi Hartono (laki-laki, lahir di Jakarta 2 April 1971).
- 3.3. Hartini Hardi Binti Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi (wafat 24 – 9 – 2012)
Anak-anak almarhumah adalah sebagai berikut :
- 3.3.1. Haryudi (laki-laki, lahir di Jakarta 25 September 1963).
- 3.3.2. Hendrayana (laki-laki, lahir di Jakarta 15 Januari 1966).
- 3.3.3. Lies Sulistiyasari (perempuan, lahir di Jakarta 14 Juli 1968).
- 3.3.4. Adin Haryadinata (laki-laki, lahir di Jakarta 2 April 1975).
- 3.3.5. Ade Suhartiningrum (perempuan, lahir di Jakarta 30 September 1976).
- 3.3.6. Lisa Megasari (perempuan, lahir di di Jakarta 15 Juni 1979).
- 3.4. Hendi Suhendi Bin Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi (wafat 24 – 12 – 2001).
Anak-anak almarhum adalah sebagai berikut :
- 3.4.1. Pidhi Abadi Costarika (laki-laki, lahir di Jakarta 18 Desember 1978).
- 3.4.2. Harry Harland Hendika (laki-laki, lahir di Jakarta 14 Desember 1982).
- 3.5. Sudrajat Bin Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi.
- 3.6. Tetti Husmiati Binti Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi (wafat 30 – 5 – 2008).
Anak-anak almarhumah adalah sebagai berikut :
- 3.6.1. Yossita Fajarien (perempuan, lahir di Jakarta 26 September 1968).
- 3.6.2. Sandi Suryakusuma (laki-laki, lahir di Jakarta 14 Juni 1980).
- 3.6.3. Mirza Rahadian (laki-laki, lahir di Jakarta 2 Maret 1983).
- 3.6.4. Ditta Hasniati (perempuan, lahir di Jakarta 14 Desemeber 1985).
- 3.7. Didi Subandi Bin Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi (wafat 28 – 3 – 2010).
Ahli waris almarhum adalah sebagai berikut :
- 3.7.1. Widaningrum (perempuan, lahir di Jakarta 19 Oktober 1959) isteri.
- 3.7.2. Rama Nugraha (laki-laki, lahir di Jakarta 12 Juni 1985) anak.
- 3.8. Edy Subardi Bin Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi.
- 3.9. Yepy Hardiman Bin Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi (wafat 26 – 10 – 2004) (putus turunan).



3.10. Hetty Hendrawati Binti Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasanya telah hadir di persidangan. Pemeriksaan diawali pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya setelah mengalami penambahan dan perubahan sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopy Penetapan Isbat Nikah No.104/Pdt.P/2013/PA.Clg, tanggal 7 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Cilegon, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.1;
2. Fotokopy Surat Keterangan Kematian atas nama Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi Nomor 327/25/3/IV/DP/1971 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Utara tanggal 26 April 1971, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok ditandai P.2;
3. Fotokopy Surat Laporan Kematian atas nama Suhariyah alias Sukarijah binti Saijam Nomor 62/IV/1/55/82 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Utara tanggal 6 September 2013, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok ditandai P.3;
4. Fotokopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 594/1.755.6/13. Atas nama Ipang Supardi (meninggal tanggal 14-04-1981), Hendi Suhendi Bin Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi (meninggal dunia 24- 12 - 2001), dan Yepy Hardiman Bin Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi (meninggal 26 - 10 - 2004) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat tanggal 10 Maret 2013, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.4;
5. Fotokopy Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat No. 84/175/2006. tertanggal 14 Desember 2006. atas nama Hartini Hidayati Binti Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi (meninggal dunia 12 - 12 - 2006). Setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi kode P.5;
6. Fotokopy Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Nomor : 3175203101200008



- tanggal 03 Oktober 2012 atas nama Hartini Hardi Binti Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi (meninggal dunia 24 – 9 – 2012). Setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi kode P.6;
7. Fotokopy Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Nomor : 76/1.755/JP/V/08 tanggal 30 Mei 2008 atas nama Tetti Husmiati Binti Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi (meninggal dunia 30 – 5 – 2008). Setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.7;
8. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor : 3672031802080006 atas nama Muhammad Irwan (Hetty Hendrawati Binti Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi) sebagai PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon tanggal 13 Mei 2009. Setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi kode P.8;
9. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor: 1603000046 atas nama Edy Subardi Bin Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi sebagai PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Utara tanggal 19 Juni 2008, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi kode P.9;
10. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor : 3175071609100028. atas Sudrajat Bin Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi sebagai PEMOHON III, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur tanggal 16 September 2010. Setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi kode P.10;
11. Fotokopy Surat Keterangan Pelaporan Kematian dari Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat Nomor : 31730810005000001. Atas nama Didi Subandi Bin Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi (meninggal dunia 28 – 3 – 2010) yang dikeluarkan oleh 9 Juni 2010. Setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi kode P.11;
12. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Nik. 3672036709600001 Hetty Hendrawati Binti Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi sebagai PEMOHON I, Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Nik 3171062804550004 atas Edy Subardi Bin Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi sebagai PEMOHON II. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Nik 3175071408480006 atas nama Sudrajat Bin Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi sebagai PEMOHON III. Setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi kode P.12;



13. Fotokopy Surat Keterangan Waris No. 04/1.711.312. tanggal 6 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Utara. Setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi kode P.13;
14. Fotokopy Surat Keterangan Ahli Waris No. 590/53/Pemt. Tanggal 23 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon. Setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi kode P.14;
15. Fotokopy Surat Keterangan Silsilah Keturunan No. 590/53/Pemt. Tanggal 23 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kelurahan/ Desa Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon. Setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi kode P.15;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan. Dibawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Eri Suhaeri Bin Mustofa, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan BUMN, bertempat tinggal di Lingk. Tanggul RT. 04 RW.12 Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon juga dengan keluarga besar para Pemohon karena saksi sebagai saudara sepupu para Pemohon;
 - Bahwa benar orangtua para Pemohon telah meninggal dunia, ayah para Pemohon bernama Hardi Supyardi meninggal sekitar tahun 1971, sedangkan ibu para Pemohon bernama Suhariyah meninggal sekitar tahun 1982;
 - Bahwa benar orangtua para Pemohon telah mempunyai sepuluh orang anak, yang tiga orang masih hidup yaitu para Pemohon Hetty Hendrawati, Edy Subardi dan Sudrajat, sedangkan tujuh orang telah meninggal dunia, yaitu Ipang Supardi, Hartini Hidayati, Hartini Hardi, Hendi Suhendi, Tetti Husmiati, Didi Subandi, dan Yepy Hardiman;
 - Bahwa benar sepengetahuan saksi, Ipang Supardi telah meninggal dunia dan tidak punya keturunan, Hartini Hidayati ketika meninggal dunia meninggalkan dua orang anak, Hartini Hardi ketika meninggal dunia meninggalkan enam orang anak, Hendi Suhendi ketika meninggal dunia meninggalkan dua orang anak, Tetti



Husmiati ketika meninggal dunia meninggalkan empat orang anak,
Didi Subandi ketika meninggal dunia meninggalkan seorang anak
dan terakhir Yepy Hardiman ketika meninggal dunia tidak
mempunyai anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban almarhum dan almarhumah;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan;

2. H. Hasanudin Wangsa Atmaja bin H.M. Hamdani, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat tinggal di Jl KH. Jamhari Link. Kaloran Madrasah Rt.002 Rw.005 Kelurahan Lontar Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon juga dengan keluarga besar para Pemohon karena saksi sebagai saudara sepupu para Pemohon;
- Bahwa benar orangtua para Pemohon telah meninggal dunia, ayah para Pemohon bernama Hardi Supyardi meninggal sekitar tahun 1971, sedangkan ibu para Pemohon bernama Suhariyah meninggal sekitar tahun 1982;
- Bahwa benar orangtua para Pemohon telah mempunyai sepuluh orang anak, yang tiga orang masih hidup yaitu para Pemohon Hetty Hendrawati, Edy Subardi dan Sudrajat, sedangkan tujuh orang telah meninggal dunia, yaitu Ipang Supardi, Hartini Hidayati, Hartini Hardi, Hendi Suhendi, Tetti Husmiati, Didi Subandi, dan Yepy Hardiman;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, Ipang Supardi telah meninggal dunia dan tidak punya keturunan, Hartini Hidayati ketika meninggal dunia meninggalkan dua orang anak, Hartini Hardi ketika meninggal dunia meninggalkan enam orang anak, Hendi Suhendi ketika meninggal dunia meninggalkan dua orang anak, Tetti Husmiati ketika meninggal dunia meninggalkan empat orang anak, Didi Subandi ketika meninggal dunia meninggalkan seorang anak dan terakhir Yepy Hardiman ketika meninggal dunia tidak mempunyai anak;



- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban almarhum dan almarhumah;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan penetapannya terhadap perkara ini;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi hal dalam perkara ini pada intinya para Pemohon mohon penetapan tentang siapakah ahli waris Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi bin Mushanif dan almarhumah Suhariyah alias Sukarijah binti Saidjam yang berhak menerima warisan menurut ketentuan hukum Islam. Dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan bahwa almarhum Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi bin Mushanif telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 1971 dan almarhumah Suhariyah alias Sukarijah binti Saidjam telah meninggal dunia pada 6 September 1982 dengan meninggalkan 10 orang anak, tujuh orang telah meninggal dunia dan tiga orang masih hidup yaitu para Pemohon yang rinciannya seperti tersebut dalam surat permohonan para Pemohon. Untuk menyelesaikan hak dan kewajiban almarhum dan almarhumah terhadap harta peninggalan, maka para Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.15 oleh karena secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil para Pemohon, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, tentang kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil para Pemohon;

Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan hal pokok permohonan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolute Pengadilan Agama Cilegon dalam mengadili perkara ini. Berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, disamping kewenangan mengadili perkara warisan dalam bentuk contentiuse, Pengadilan Agama juga berwenang mengadili permohonan penetapan ahli waris secara volunteir. Incasu, oleh karena perkara aquo adalah permohonan penetapan ahli waris, menimbang pula bahwa oleh karena salah satu para Pemohon berdomisili di Cilegon, Majelis Hakim patut menyatakan perkara ini adalah kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang selanjutnya, berdasarkan bukti bukti tersebut diatas Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan yang pada pokoknya benar bahwa:

1. Almarhum Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi bin Mushanif telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 1971 dan almarhumah Suhariyah alias Sukarijah binti Saidjam telah meninggal dunia pada tanggal 6 September 1982 (bukti P.2 dan P.3);
2. Semasa hidupnya, almarhum Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi bin Mushanif dan almarhumah Suhariyah alias Sukarijah binti Saidjam dan dikaruniai 10 orang anak yaitu:
 1. Ipang Supardi Bin Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi (telah meninggal dunia tanggal 14 - 4 - 1981);
 2. Hartini Hidayati Binti Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi (telah meninggal dunia 12 - 12 - 2006);
 3. Hartini Hardi Binti Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi (telah meninggal dunia 24 - 9 - 2012);



4. Hendi Suhendi Bin Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi (telah meninggal dunia 24 – 12 – 2001);
 5. Sudrajat Bin Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi;
 6. Tetti Husmiati Binti Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi (telah meninggal dunia 30 – 5 – 2008);
 7. Didi Subandi Bin Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi (telah meninggal dunia 28 – 3 – 2010);
 8. Edy Subardi Bin Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi;
 9. Yepy Hardiman Bin Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi (telah meninggal dunia 26 – 10 – 2004);
 10. Hetty Hendrawati Binti Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi;
3. Diantara sepuluh orang anak almarhum dan almarhumah tersebut tiga orang masih hidup yaitu para Pemohon Hetty Hendrawati, Sudrajat dan Edy Subardi, sedangkan yang tujuh orang lainnya sudah meninggal dunia, yaitu Ipang Supardi meninggal dunia pada tanggal 14 April 1981 dan tidak mempunyai anak, Hartini Hidayati telah meninggal dunia 12 Desember 2006 dan mempunyai dua orang anak, Hartini Hardi telah meninggal dunia 24 September 2012 dan mempunyai enam orang anak, Hendi Suhendi telah meninggal dunia 24 Desember 2001 mempunyai dua orang anak, Tetti Husmiati telah meninggal dunia 30 Mei 2008 mempunyai empat orang anak, Didi Subandi telah meninggal dunia 28 Maret 2010 mempunyai seorang anak dan Yepy Hardiman telah meninggal dunia 26 Oktober 2004 tidak mempunyai anak;
4. Orangtua almarhum dan orangtua almarhumah telah meninggal dunia lebih dahulu;
5. Maksud pengajuan permohonan ini adalah untuk menyelesaikan hak dan kewajiban almarhum dan almarhumah baik harta peninggalan maupun kepastian hukum lainnya;

Menimbang, untuk menentukan siapakah ahliwaris Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi bin Mushanif dan almarhumah Suhariyah alias Sukarijah binti Saidjam yang berhak menerima warisan menurut hukum Islam, terlebih dahulu perlu diketengahkan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang berdasarkan ketentuan hukum Islam, jika seseorang meninggal dengan meninggalkan istri, anak laki-laki dan anak



perempuan, maka yang menjadi ahli waris adalah istri dan anak laki-laki dan anak perempuan. Selain firman Allah di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 11 dan 12, ketentuan tersebut juga diatur di dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Sungguhpun demikian mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang incasu, oleh karena almarhum Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi bin Mushanif telah meninggal dunia bukti (P.2) dan istrinya Suhariyah alias Sukarijah binti Saidjam juga telah meninggal dunia bukti (P.3), sedangkan kedua orangtua almarhum dan almarhumah juga telah meninggal dunia lebih dahulu, sehingga ahli waris yang ada saat ini adalah 10 orang anak, tiga orang masih hidup yaitu para Pemohon, sedangkan tujuh orang lainnya telah meninggal dunia, namun lima orang anak almarhum dan almarhumah yang sudah meninggal dunia mempunyai keturunan sebagaimana terinci dalam duduk perkara ini, dan tidak ternyata 10 orang anak tersebut telah murtad dan atau beda agama dengan almarhum dan almarhumah, tidak pernah dipersalahkan membunuh, mencoba membunuh atau menganiaya berat dan tidak pernah dipersalahkan menfitnah karena telah mengajukan pengaduan bahwa almarhum dan almarhumah telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, maka ahli waris Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi bin Mushanif dan Suhariyah alias Sukarijah binti Saidjam yang berhak menerima warisan menurut hukum Islam adalah sepuluh orang anak tersebut yakni:

1. Ipang Supardi Bin Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi (telah meninggal dunia tanggal 14 - 4 - 1981);
2. Hartini Hidayati Binti Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi (telah meninggal dunia 12 - 12 - 2006);
3. Hartini Hardi Binti Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi (telah meninggal dunia 24 - 9 - 2012);



4. Hendi Suhendi Bin Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi (telah meninggal dunia 24 – 12 – 2001);
5. Sudrajat Bin Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi;
6. Tetti Husmiati Binti Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi (telah meninggal dunia 30 – 5 – 2008);
7. Didi Subandi Bin Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi (telah meninggal dunia 28 – 3 – 2010);
8. Edy Subardi Bin Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi;
9. Yepy Hardiman Bin Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi (telah meninggal dunia 26 – 10 – 2004);
10. Hetty Hendrawati Binti Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (1) dan (2), bahwa *ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 kompilasi Hukum Islam, dan bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat yang diganti;*

Menimbang incasu oleh karena tujuh orang anak almarhum Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi bin Mushanif dan almarhumah Suhariyah alias Sukarijah binti Saidjam yang telah meninggal dunia, lima orang anak almarhum dan almarhumah tersebut mempunyai keturunan, maka lima orang anak almarhum dan almarhumah yang telah meninggal dunia tersebut kedudukannya dapat digantikan oleh anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti yaitu :

1. Rahdina Prihartini (pr) dan Budi Hartono (lk) sebagai ahli waris pengganti dari Hartini Hidayati;
2. Haryudi (lk), Hendrayana (lk), Lies Sulistiyasari (pr), Adin Haryadinata (lk), Ade Suhartiningrum (pr), Lisa Megasari (pr) sebagai ahli waris pengganti dari Hartini Hardi;
3. Pidhi Abadi Costarika (lk) dan Harry Harland Hendika (lk) sebagai ahli waris pengganti dari Hendi Suhendi;
4. Yossita Fajarien (lk), Sandi Suryakusuma (lk), Mirza Rahadian (lk), dan Ditta Hasniati (pr) sebagai ahli waris pengganti dari Tetti Husmiati;
5. Rama Nugraha (lk) sebagai ahli waris pengganti dari Didi Subandi;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya. Oleh karena itu permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini bersifat *volunteer*, maka berdasarkan ketentuan pasal 182 dan 183 HIR, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi bin Mushanif telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 1971 dan almarhumah Suhariyah alias Sukarijah binti Saidjam yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 September 1982;
3. Menyatakan ahli waris Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi bin Mushanif dan almarhumah Suhariyah alias Sukarijah binti Saidjam yang berhak menerima warisan menurut hukum Islam adalah :
 - 3.1. Hetty Hendrawati binti Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi (anak kandung);
 - 3.2. Edy Subardi Bin Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi (anak kandung);
 - 3.3. Sudrajat Bin Hardi Supyardi alias Hadi Supjardi (anak kandung);
 - 3.4. Rahdina Prihartini (pr) dan Budi Hartono (lk) sebagai ahli waris pengganti dari Hartini Hidayati;
 - 3.5. Haryudi (lk), Hendrayana (lk), Lies Sulistiyasari (pr), Adin Haryadinata (lk), Ade Suhartiningrum (pr), Lisa Megasari (pr) sebagai ahli waris pengganti dari Hartini Hardi;
 - 3.6. Pidhi Abadi Costarika (lk) dan Harry Harland Hendika (lk) sebagai ahli waris pengganti dari Hendi Suhendi;
 - 3.7. Yossita Fajarien (lk), Sandi Suryakusuma (lk), Mirza Rahadian (lk), dan Ditta Hasniati (pr) sebagai ahli waris pengganti dari Tetti Husmiati;



3.8. Rama Nugraha (lk) sebagai ahli waris pengganti dari Didi Subandi;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 206.000,- (Dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Cilegon yang terdiri dari Efi Nurhafisah, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis dan Away Awaludin, S.Ag.,M.Hum. dan Endin Tajudin, S.Ag, sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1434 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ramadhona Daulay, S.Ag., SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon.

Hakim Ketua,

Efi Nurhafisah, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Away Awaludin, S.Ag,M.Hum.

Endin Tajudin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ramadhona Daulay, S.Ag., SH.



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2. ATK Perkara	: Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 115.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000.-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000.
Jumlah	: Rp. 206.000,-
(Dua ratus enam ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)